

## INVENTARISASI PERIZINAN SEKTOR PERDAGANGAN

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI							Dalam OSS	KBLI
26.	Izin Usaha Bursa Berjangka	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 6;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan</p>	Perizinan	<p>Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 1999: Lampiran</p> <p><del>1. Akta pendirian PT yang telah disahkan oleh Kemenhumham,</del></p> <p><del>2. NPWP,</del></p> <p>3. Rencana Usaha 3 tahun,</p> <p>4. proyeksi keuangan 3 tahun,</p> <p>5. neraca pembukaan PT yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik,</p> <p>6. Rancangan PTT,</p> <p>7. rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring,</p> <p>8. Rancangan persyaratan Kontrak Berjangka,</p> <p>9. Keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak</p>	Izin Usaha Perdagangan, Sektor Bursa Berjangka	dicoret diganti data NIB dari OSS	Blok Ijin Usaha	

		<p>Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 4;</p> <p>3. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka: Lampiran.</p>						
27.	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 6;</p>	Perizinan	<p>Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 1999: Lampiran</p> <p><del>1. Akta pendirian PT yang telah disahkan oleh Kemenhuhham,</del></p> <p><del>2. NPWP,</del></p> <p>3. Rencana Usaha 3 tahun,</p> <p>4. proyeksi keuangan 3 tahun,</p> <p>5. neraca pembukaan PT yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik,</p> <p>6. Rancangan PTT,</p> <p>7. rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring,</p> <p>8. Rancangan persyaratan Kontrak Berjangka,</p> <p>9. Keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak</p>	Izin Usaha Perdagangan an, Sektor Lembaga Kliring Berjangka	dicoret diganti data NIB dari OSS	Blok Ijin Usaha	

		<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 30;</p> <p>3. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka: Lampiran.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

28.	Izin Usaha Pialang Berjangka	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 6;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 47;</p>	Perizinan	<p>Peraturan Kepala Bappebti Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 3: Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai pialang berjangka wajib diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan formulir Nomor III.PRO.27 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam formulir Nomor III.PRO.27.A s/d Nomor III.PRO.27.G sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini</p> <p>Dokumen yang harus disampaikan ke BAPPEBTI (sesuai Lampiran dalam Perka 56 Tahun 2005)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1. Akta pendirian dan perubahan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM</del></li> <li><del>2. Copy NPWP Perusahaan</del></li> <li>3. Rencana usaha 3 tahun</li> <li>4. Bukti setor dana kompensasi</li> <li>5. Bukti pembukaan rekening terpisah</li> <li>6. Surat kuasa kepada Bappebti untuk melakukan pemeriksaan rekening terpisah sewaktu-waktu</li> <li>7. Dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya resiko, dan dokumen perjanjian pemberian amanat</li> <li>8. Sarana promosi dan publikasi</li> <li>9. Copy tanda keanggotaan Bursa Berjangka</li> <li><del>10. Daftar direksi dan komisaris</del></li> <li><del>11. Daftar pemegang saham</del></li> <li>12. Daftar orang perseorangan yang mengendalikan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung</li> <li>13. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik</li> </ol>	Izin Usaha Perdagangan, Sektor Pialang Berjangka dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	dicoret diganti data NIB dari OSS	Blok Ijin Usaha	
-----	------------------------------	---	-----------	---	--	-----------------------------------	-----------------	--

		<p>3. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 56/BAPPEBTI/KP/09/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka Pasal 3;</p> <p>4. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 74/BAPPEBTI/Per/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka.</p>		<p>14. Rekening koran 2 bulan terakhir berturut-turut</p> <p>15. Bukti modal disetor</p> <p>16. Memiliki Wakil Pialang Berjangka tersertifikasi (Tambahan)</p> <p>17. Daftar Cabang Yang Dimiliki (Tambahan) Modal bersih disesuaikan</p>				
29.	Persetujuan Pembukaan	1. Undang-Undang Nomor	Perizinan	Peraturan Kepala Bappebti No. 5 Tahun 2017 : Pasal 21 Pembukaan Kantor Cabang Pialang	Digabung dengan		Blok Ijin Usaha	

	Kantor Cabang Pialang Berjangka	<p>32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 : Pasal 6</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 53;</p> <p>3. Peraturan Kepala</p>		<p>Berjangka Peserta SPA menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.16.A, I.SPA.16.B, I.SPA.16.C, I.SPA.16.D, I.SPA.16.E, I.SPA.16.F, dan I.SPA.16.G</p> <p>Dokumen persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;</li> <li>2. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, dan progam pelatihan yang akan diadakan;</li> <li>3. daftar nama dan data pegawai yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka yang dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. daftar riwayat hidup;</li> <li>b. copy ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;</li> <li>c. copy izin Wakil Pialang Berjangka;</li> <li>d. copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan</li> <li>e. 4 (empat) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6,</li> </ol> </li> <li>4. laporan keuangan atas saldo modal akhir dan penambahan modal yang diaudit Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;</li> <li>5. daftar pertanyaan mengenai integritas calon Kepala Kantor Cabang yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.B;</li> </ol>	No. 28 merupakan bagian / addendum sub item No.16			
--	---------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

		<p>Bappebti Nomor 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004 tentang Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka;</p> <p>4. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif Pasal 21.</p>	<p>6. surat pernyataan Direktur Utama/Direktur*) bahwa Kantor Cabang tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka;</li> <li>b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; dan</li> <li>c. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.C,</li> </ol> <p>7. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai Kepala Kantor Cabang dan/atau Direktur pada Pialang Berjangka lain dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.D;</p> <p>8. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi dan/atau komisaris yang bersangkutan dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.16.E;</p> <p>9. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.F;</p> <p>10. Keterangan kelengkapan Kantor Cabang Pialang Berjangka dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.G; dan</p> <p>11. Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK)</p>				
--	--	---	---	--	--	--	--

				calon Kepala Kantor Cabang.				
30.	Izin Wakil Pialang Berjangka	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 6;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49</p>	Perizinan	<p>Peraturan Kepala Bappebti Nomor 101 Tahun 2013 Pasal 3</p> <p>Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib diajukan oleh Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.69 dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.69.A sampai dengan Formulir Nomor III.PRO.69.C</p> <p>Dokumen persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. daftar riwayat hidup;</li> <li>2. copy ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;</li> <li>3. copy tanda lulus ujian profesi dari Bappebti;</li> <li>4. copy surat keterangan ganti nama dari Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>5. surat rekomendasi dari perusahaan yang akan mempekerjakan;</li> <li>6. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li> <li>7. 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6;</li> <li>8. surat pernyataan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan/atau Perdagangan Berjangka Komoditi; dan</li> </ol> </li> </ol>	Sertifikasi Profesi Wakil Pialang Berjangka (Bukan Ijin)	Pemberian sertifikasi profesi melalui tahap pelatihan dan Ujian sebagai syarat	Prasyarat/Check list/Compliance Ijin Usaha No. 28	

		<p>Tahun 2014 Pasal 57; 3. Peraturan Kepala Bappebti Nomor : 101/BAPPEBT I/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang : Pasal 3.</p>		<p>c. memiliki akhlak dan moral yang baik. yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.69.A.</p> <p>9. surat pernyataan bahwa calon WPB tidak bekerja rangkap pada perusahaan Pialang Berjangka lain yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.69.B;</p> <p>10. surat pernyataan bahwa calon WPB tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan direksi dan komisaris yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.69.C; dan</p> <p>11. copy Keputusan Kepala Bappebti tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka.*)</p> <p>*) Dilampirkan dalam hal Wakil Pialang Berjangka pindah bekerja pada Pialang Berjangka lain</p>				
31.	Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka	<p>1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor</p>	Perizinan	<p>Peraturan Kepala Bappebti Nomor 62 Tahun 2008 : Pasal 4 Permohonan diajukan kepada Bappebti dengan dilampiri :</p> <p>1. <del>tanda keanggotaan Bursa Berjangka;</del> 2. <del>NPWP</del> 3. nama tenaga ahli yang memiliki sertifikat pelatihan di Bidang PBK</p> <p>Dokumen yang dilampirkan (sesuai lampiran Peraturan Kepala Bappebti Nomor 75 Tahun 2009) : 1. <del>Akta pendirian badan usaha yang telah disahkan</del></p>	Sertifikasi Profesi Pedagang Berjangka	<p>Pemberian sertifikasi profesi melalui tahap pelatihan dan Ujian sebagai syarat</p> <p>Data terkait NPWP, akta perusahaan, didapat dari NIB - OSS</p>	Prasyarat/Check list/Compliance Ijin Usaha No. 28	

		<p>10 Tahun 2011 Pasal 6;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggara an Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 75;</p> <p>3. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 62/BAPPEBTI/ Per/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka Pasal 4;</p>	<p>oleh instansi berwenang</p> <p><del>2. Copy NPWP Perusahaan</del></p> <p><del>3. Daftar nama dan data perorangan/pengurus (CV, copy ijasah/sertifikat keahlian PBK, copy KTP, foto terbaru)</del></p> <p><del>4. Daftar nama dan data pemegang saham</del></p> <p><del>— Perorangan : CV, copy KTP, foto terbaru</del></p> <p><del>— Badan Hukum : Anggaran Dasar, laporan keuangan terakhir</del></p> <p>(Formulir Nomor III. PRO.56)</p>				
--	--	---	---	--	--	--	--

		4. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 75/BAPPEBTI/Per/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 Pasal 2.						
32.	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 6; 2. Peraturan Pemerintah	Perizinan	Peraturan Kepala Bappebti Nomor 82 Tahun 2010 Pasal 4 Permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri diajukan oleh Pialang Berjangka kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.59, Nomor III. PRO.60 dan Nomor III. PRO.61  Daftar Lampiran <del>a. copy izin usaha sebagai Pialang Berjangka;</del> <del>b. copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;</del> <del>c. copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;</del> <del>d. rekomendasi dari Bursa Berjangka dalam negeri;</del> <del>e. copy bukti kerjasama dengan Pialang Berjangka</del>	Sertifikasi Penyaluran Amanat Luar Negeri	a.b.c. diganti form isian nomor keanggotaan bursa berjangka / Lembaga kliring berjangka  d.e.f. diganti tersertifikasi keahlian wakil pialang berjangka (salah satu materi tentang peraturan dan transaksi luar	Prasyarat/Check list/Compliance Ijin Usaha No. 28	

		<p>Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 116;</p> <p>3. Peraturan Kepala Bappebti Nomor : 82/BAPPEBTI/Per/04/2010 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Berjangka Luar Negeri Pasal 4.</p>	<p>Luar Negeri;</p> <p><del>f. copy sertifikat pelatihan atau keterangan keahlian Wakil Pialang Berjangka mengenai peraturan dan transaksi luar negeri;</del></p> <p><del>g. copy surat izin kerja tenaga asing dan izin tinggal bagi warga negara asing yang dipkerjakan;</del></p> <p>h. bukti setor Dana Jaminan bagi Pialang Berjangka; dan</p> <p>i. bukti pembukaan rekening terpisah.</p>		<p>negeri)</p> <p>g, diganti RPTKA, didapat dari NIB</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

33.	Persetujuan Bank Penyimpan Margin	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 6;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 113;</p>	Perizinan	<p>Peraturan Kepala Bappebti Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2</p> <p>Permohonan persetujuan sebagai bank penyimpan margin diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor VII.BP.1 dan Nomor VII.BP.2</p> <p>Lampiran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>Anggaran Dasar Bank dan Perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan perundang-undangan;</del></li> <li>2. <del>NPWP Perseroan;</del></li> <li>3. lin Usaha sebagai Bank Umum yang berstatus sebagai Bank Devisa;</li> <li>4. Laporan Keuangan 3 Tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;</li> <li>5. Buku Pedoman Operasional tentang penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh Bank yang sesuai dengan kebutuhan pengguna;</li> <li>6. Rekomendasi Bank Indonesia.</li> </ol>	Usul item ini dihilangkan dan diganti dengan pendaftaran Bank Devisa sebagai Penyimpan Margin, dengan syarat hanya item 3 saja, karena item lainnya sudah dicek BI sebelum menjadi bank devisa	1.2 diganti data NIB dari OSS	Blok Ijin komersial Bank Devisa sebagai Penyimpan Margin	
-----	-----------------------------------	--	-----------	--	--	-------------------------------	--	--

		3. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 17/BAPPEBTI/KP/V/2000 tentang Pedoman Persetujuan Terhadap Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan Pasal 2.						
34.	Persetujuan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011	Perizinan	Peraturan Kepala Bappebti No. 5 Tahun 2017 Pasal 8: Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.2 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.2.A, I.SPA.2.B, I.SPA.2.C, I.SPA.2.D, I.SPA.2.E, I.SPA.2.F, I.SPA.2.G Dokumen Persyaratan : <del>a. copy Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;</del>	digabung dengan no. 28	a,b,k,l,m,p dihilangkan, diganti NIB dari OSS	Blok Ijin Usaha	

		<p>Pasal 6;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 81;</p> <p>3. Peraturan Kepala Bappebti No 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif Pasal 8.</p>	<p><del>b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</del></p> <p>c. copy sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;</p> <p>d. copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;</p> <p>e. copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>f. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;</p> <p>g. keterangan kelengkapan perusahaan dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;</p> <p>h. copy surat perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;</p> <p>i. Peraturan Perdagangan (trading rules) sesuai asli;</p> <p>j. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p><del>k. copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali;</del></p> <p><del>l. copy surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipkerjakan;</del></p> <p><del>m. copy surat izin kerja tenaga asing yang dipkerjakan;</del></p> <p>n. Surat Rekomendasi hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Penyelenggara</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>Sistem Perdagangan Alternatif dari Bursa Berjangka;</p> <p>o. Surat Rekomendasi tentang keadaan keuangan perusahaan dari Lembaga Kliring Berjangka; dan</p> <p><del>p. Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali.</del></p>				
35.	Persetujuan Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 6;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana</p>	Perizinan	<p>Peraturan Kepala Bappebti No. 5 Tahun 2017 Pasal 16</p> <p>Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.12 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.2.A, I.SPA.2.B, I.SPA.2.C, I.SPA.12.A, I.SPA.12.B, I.SPA.12.C, dan I.SPA.12.D</p> <p>Dokumen Persyaratan :</p> <p><del>a. copy Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;</del></p> <p><del>b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</del></p> <p>c. copy sertifikat izin usaha Pialang Berjangka;</p> <p>d. copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;</p> <p>e. copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>f. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;</p> <p>g. keterangan kelengkapan perusahaan dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur,</p>	digabung dengan no. 28	a,b,j,k,l, dihilangkan, diganti NIB dari OSS	Blok Ijin Usaha	

		<p>telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 86;</p> <p>3. Peraturan Kepala Bappebti No 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif Pasal 16.</p>		<p>wajar, efisien, efektif dan transparan;</p> <p>h. copy surat perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;</p> <p>i. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, serta Pengendali;</p> <p><del>j. copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, serta Pengendali;</del></p> <p><del>k. copy surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dippekerjakan;</del></p> <p><del>l. copy surat izin kerja tenaga asing yang dippekerjakan;</del></p> <p>m. Surat Rekomendasi hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari Bursa Berjangka;</p> <p>n. Surat Rekomendasi tentang keadaan keuangan perusahaan dari Lembaga Kliring Berjangka; dan</p> <p><del>o. Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali.</del></p>				
36.	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraa	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka	Perizinan	<p>Peraturan Kepala Bappebti Nomor 77 Tahun 2009 : Pasal 4</p> <p>Permohonan persetujuan diajukan kepada Bappebti dengan melampirkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PTT;</li> <li>2. membentuk komite pasar fisik,</li> </ol>	digabung dengan no. 28	tambahan dari ijin usaha yg telah ada	Blok Ijin Usaha	

	n Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 6; 2. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 77/BAPPEBTI/ Per/12/2009 tentang Penyelenggara an Pasar Fisik Komoditi Terorganisir di Bursa Berjangka Pasal 4.		3. menyediakan fasilitas perdagangan pasar fisik.				
37.	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-	Perizinan					

	Terorganisir	Undang Nomor 10 Tahun 2011 : Pasal 6						
38.	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 : Pasal 6	Perizinan			Belum diimplementasikan		
39.	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011: Pasal 6	Perizinan			Belum diimplementasikan		
40.	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka	Perizinan			Belum diimplementasikan		

		Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011: Pasal 6						
41.	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	UU Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 6	Perizinan			Belum diimplementasikan		
42.	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem resi Gudang	1. Undang – Undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2011: Pasal 23 2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 9 Tahun 2006 tentang	Perizinan	Peraturan Kepala Bappebti No. 21 Tahun 2015: Pasal 2: 1. <del>Salinan Akta Pendirian</del> 2. <del>Salinan NPWP</del> 3. SIUP 4. <del>TDP</del> 5. Profil Perusahaan 6. Sertifikat Manajemen Mutu (untuk Badan usaha berbentuk PT/Perum) atau Pedoman Operasional Baku untuk Perusda atau Koperasi 7. Rencana Usaha 3 tahun 8. Perjanjian standar pengelolaan barang 9. Salinan persetujuan Gudang SRG atau tanda terima pengajuan permohonan persetujuan Gudang dari Bappebti 10. Daftar nama Pengurus/Direksi dan pegawai yang berhak menandatangani Resi Gudang (daftar riwayat hidup, salinan ijasah, salinan surat kuasa/ penugasan untuk menandatangani Resi Gudang, salinan KTP/paspor, pas photo) 11. Neraca pembukuan paling lama 90 hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan	Digabungkan dalam Ijin Usaha Perdagangan sektor pergudangan dengan opsi resi gudang	1,2,4 dihilangkan diganti NIB	Blok Ijin Usaha	

		<p>Sistem Resi Gudang : Pasal 39</p> <p>3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 21/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2015: Pasal 2</p> <p>4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 15/BAPPEBTI/PER/SRG/07/2012: Pasal 2</p>		<p>keuangan yang telah di audit</p> <p>12. Rekening Koran 90 hari terakhir secara berturut – turut sebelum pengajuan persetujuan</p>				
43.	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	<p>1. Undang – Undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan</p>	Perizinan	<p>Peraturan Kepala Bappebti No. 2 Tahun 2007: pasal 3</p> <p>1. SIUP</p> <p>2. <del>Tanda Daftar Gudang (TDG)</del></p> <p>3. Salinan Sertifikasi kelayakan Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</p> <p>4. Keterangan kelengkapan Gudang sesuai dengan hasil sertifikasi dari LPK</p>	Digabungkan dalam Ijin Usaha Perdagangan an sektor pergudangan dengan opsi resi	2, dihilangkan diganti NIB	Blok Ijin Usaha	

		<p>Undang – Undang No. 9 Tahun 2011: Pasal 22</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang : Pasal 43</p> <p>3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 02/BAPPEBTI/ PER- SRG/07/2007 tentang Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang :</p>	<p>5. Salinan bukti kepemilikan tanah dan bangunan</p> <p>6. Salinan perjanjian sewa – menyewa/bentuk perjanjian lain yang memberikan penguasaan Gudang apabila gudang bukan milik Pengelola Gudang SRG</p>	gudang				
--	--	---	---	--------	--	--	--	--

		Pasal 3						
44.	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian SRG	<p>1. Undang – Undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2011: Pasal 28</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang : Pasal 44</p> <p>3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka</p>	Perizinan	<p>Peraturan Kepala Bappebti No. 19 Tahun 2015 : Pasal 3</p> <p><del>1. Salinan Dokumen legalitas Perusahaan</del></p> <p><del>2. Profil Perusahaan</del></p> <p><del>3. Salinan NPWP</del></p> <p>4. Salinan Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atau Surat Rekomendasi Dari Instansi Berwenang</p> <p>5. Struktru Organisasi dan daftar personil</p> <p>6. Daftar peralatan yang digunakan untuk menunjang ruang lingkup kegiatan penilaian kesesuaian</p> <p>7. Salinan sertifikat pelatihan yang berbasis kompetensi dalam bidang pengujian mutu barang/manajemen mutu/Inspeksi Gudang</p> <p>8. Panduan Mutu, Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja</p> <p>9. Contoh format Sertifikat penilaian kesesuaian</p>	Digabungkan dalam Ijin Usaha Perdagangan sektor pergudangan dengan opsi lembaga penilai SRG	1,2,3 dihilangkan diganti NIB	Blok Ijin Usaha	

		Komoditi Nomor 19/BAPPEBTI/ PER- SRG/01/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang : Pasal 3						
45.	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam SRG	1. Undang – Undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2011: Pasal 34 2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun	Perizinan	Peraturan Kepala Bappebti No. 5 Tahun 2007: Pasal 3 dan 4 1. <del>Salinan akta pendirian</del> 2. <del>Salinan NPWP</del> 3. Salinan SIUP 4. <del>Salinan TDP</del> 5. <del>Profil Perusahaan</del> 6. Rencana Usaha 3 tahun 7. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit akuntan publik 8. Rancangan POB 9. Daftar Dewan Komisaris dan Direksi (daftar riwayat hidup, salinan ijasah, KTP/Paspor, pass photo) 10. Pernyataan Kesiapan perangkat keras dan	Digabungk an dalam Ijin Usaha Perdagang an sektor pergudang an dengan opsi pusat registrasi SRG	1,2,4,5 dihilangkan diganti NIB	Blok Ijin Usaha	

		<p>2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang : Pasal 45</p> <p>3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2007 tentang Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Pusat Registrasi : Pasal 3 dan 4</p>		<p>lunak yang telah diaudit oleh lembaga berwenang</p>				
46.	<p>Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas</p>	<p>1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor</p>	<p>Perizinan</p>	<p>Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014 : Pasal 4,5</p> <p>1. Surat Permohonan</p> <p>2. Surat Pernyataan</p> <p>3. Akta Pendirian Perseroan/ BUMD/ Koperasi</p>				

		<p>650/MPP//Kep/10/2004 : Pasal 6</p> <p>2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 04/BAPPEBTI/PER-PL/01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014 Tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian</p>	<p>dan Perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/ BUMD/ Koperasi</li> <li>5. Rencana usaha 3 (tiga) tahun</li> <li>6. Susunan Organisasi</li> <li>7. Tata Kerja dan Uraian Tugas</li> <li>8. Peraturan dan Tata Tertib (PTT)</li> <li>9. Standard Operational Procedure (SOP) Penerimaan Anggota</li> <li>10. Standard Operational Procedure (SOP) Transaksi</li> <li>11. Standard Operational Procedure (SOP) Penyelesaian Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah)</li> <li>12. Fasilitas IT</li> <li>13. Draft/ Rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward)</li> <li>14. Daftar nama dan data anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham / pengurus dan pengawas (Daftar riwayat hidup, copi ijazah pendidikan formal terakhir, copi KTP/identitas lain, pas foto</li> <li>15. Data PT/ BUMD/ Koperasi</li> </ol>				
--	--	--	--	--	--	--	--

		(Forward): Pasal 4, 5						
47.	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	<p>1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP//Kep/10/2004 : Pasal 8</p> <p>2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward): Pasal 4, 5</p>	Perizinan	<p>Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2016 : Pasal 4,5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Surat Pernyataan</li> <li>3. <del>Akta Pendirian Perseroan dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM</del></li> <li>4. <del>Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan</del></li> <li>5. Rencana usaha 3 (tiga) tahun</li> <li>6. Susunan Organisasi</li> <li>7. Tata Kerja dan Uraian Tugas</li> <li>8. Rules and Regulation / Peraturan dan Tata Tertib (PTT)</li> <li>9. Standard Operational Procedure (SOP) Penerimaan Anggota</li> <li>10. Standard Operational Procedure (SOP) Transaks</li> <li>11. Standard Operational Procedure (SOP) Penyelesaian Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah)</li> <li>12. Proyeksi Keuangan</li> <li>13. Fasilitas ( komunikasi / contingency plan / konfigurasi IT / DRC)</li> <li>14. Sistem Pengawasan Intern</li> <li>15. <del>Daftar nama dan data anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham (Daftar riwayat hidup, copi ijazah pendidikan formal terakhir, copi KTP/identitas lain, pas foto</del></li> </ol>	Digabungkan dalam Ijin Usaha Perdagangan sektor Kliring Berjangka (No. 27)	3,4,15,16 dihilangkan diganti NIB	Blok Ijin Usaha	

			16. Data badan hukum				
--	--	--	----------------------	--	--	--	--